



PUTUSAN

Nomor: 0010/VIII/KIP-DKI-PS-A/2022
KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **0010/VIII/KIP-DKI-PS/2022** yang diajukan oleh:

Nama : **Perkumpulan Catur Wangsa Indoensia**
Alamat : Jl Raya Pondok Randu No. 36A, RT.013/RW.02, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Dki Jakarta**
Alamat : Jl. Jatinegara Timur No.55, RT.11/RW.3, Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur

Yang pada persidangan diwakili oleh Denny Ferdian Faisal selaku Tenaga Ahli Hukum Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, Rahman Defiandi selaku Subkoordinator Urusan Pelajar Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Hamdillah selaku Satuan Pelaksana Pelatihan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) sebagai Penerima Kuasa dari Achmad Firdaus selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta sebagai Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 611/HM.10.02, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda :

1. Telah membaca surat permohonan Pemohon;
2. Telah memeriksa surat-surat Pemohon.
3. Telah memeriksa surat-surat Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2022 dan diregistrasi dengan Nomor 0010/VIII/KIP-DKI-PS/2022;

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat permohonan informasi publik kepada Termohon dengan Nomor: 096/MKIP/VI/PCWI/2022 tertanggal 02 Juni 2022 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta. Adapun Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu:

- Dokumen-dokumen keterbukaan informasi publik atas hasil seleksi calon atlet Voli Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar dan Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022.

[2.3] Bahwa Termohon memberikan jawaban atas permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] melalui surat dengan Nomor: 1765/-1.857.213 tertanggal 07 Juni 2022;

[2.4] Bahwa atas jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.3], Pemohon kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 menyampaikan surat keberatan atas tidak terpenuhinya seluruh informasi yang dimohonkan dengan Nomor: 096/MKIP/VI/PCWI/2022;

[2.5] Bahwa Termohon memberikan jawaban atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.4] melalui surat dengan Nomor: 3286/-1.857 tertanggal 08 Agustus 2022;

[2.6] Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2022, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dengan mengisi formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang

diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor 0010/VIII/KIP-DKI-PS/2022;

[2.7] Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi Ajudikasi nonlitigasi sebagai berikut:

- a) Sidang Ajudikasi pertama pada hari Rabu, 15 Februari 2023 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon;
- b) Sidang Ajudikasi kedua pada hari Rabu, 22 Februari 2023 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon;

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* dengan tujuan untuk meminta dokumen-dokumen guna mengetahui fakta-fakta informasi yang menjadi alasan anak Pemohon tidak lulus dalam mengikuti seleksi;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan;

Petitum

[2.10] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo* yaitu:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dokumen-dokumen keterbukaan informasi publik atas hasil seleksi calon atlet Pelajar Voli Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar dan Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 merupakan informasi terbuka;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan kepada Pemohon informasi berupa semua dokumen-dokumen keterbukaan informasi publik atas

hasil seleksi calon atlet Pelajar Voli Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar dan Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022;

4. Atau apabila Majelis Komisioner berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.8] dan paragraf [2.9].

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Nomor: 034/P/KIP-DKI/SA/II/2023 untuk hadir pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, pukul 10.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Awal, namun Pemohon dan/atau kuasanya tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas.

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Nomor: 040/P/KIP-DKI/SA/II/2023 untuk hadir pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, pukul 10.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Awal, namun Pemohon dan/atau kuasanya tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang mengatur bahwa:

“Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[4.1] Menyatakan Permohonan Pemohon dengan Nomor Register Sengketa 0010/VIII/KIP-PS/2022, Gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Agus Wijayanto Nugroho** selaku Ketua merangkap Anggota, **Luqman Hakim Arifin** dan **Aang Muhdi Gozali** masing-masing sebagai Anggota, Pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Elwin Rivo Sani** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis

(**Agus Wijayanto Nugroho**)

Anggota Majelis

(**Luqman Hakim Arifin**)

Anggota Majelis

(**Aang Muhdi Gozali**)

Panitera Pengganti

(**Elwin Rivo Sani**)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 22 Februari 2023

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA